

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0601/0/1985.

tentang :

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MEMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No.0145/0/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/0/1983;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
 di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh :

ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept. Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
KEPALA BIDANG DIKMENUM

SUDRAPTO SURADJI
NIP : 130428684.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1985 No.0601/0/1985.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kodamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA				
2.	JAWA BARAT Pembukaan	1.SMA Negeri Pa- numbangan 2.SMAN 19 Bandung 3.SMAN Banjaran 4.SMAN Cicurug 5.SMAN Parung 6.SMAN 2 Depok 7.SMAN Talagasari 8.SMAN Plered 9.SMAN 3 Tangerang 10.SMAN 2 Rangkasbitung 11.SMAN Purwadadi 12.SMAN Plumbon 13.SMAN Arjawinangun 14.SMAN 3 Cimahi 15.SMAN 2 Indramayu	- - - - - - - - - - - - - - -	Cihaurbeuti Coblong Banjaran Parungkuda Parung Sukmajaya Talagasari Plered Jatiuwung Rangkasbitung Purwadadi Plumbon Arjawinangun Cimahi Utara Indramayu	Kabupaten Ciamis Kodya Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Karawang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Tangerang Kabupaten Lebak Kabupaten Subang Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon Kabupaten Bandung Kabupaten Indramayu	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
3.	JAWA TENGAH d.s.t.					

Salinan sesuai dengan aslinya;
a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
KEPALA BIDANG DIKMENUM


SUPRAPTO SURADJI
NIP : 130428684.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
SOETANTO WIRJOPRASANTO